

Peningkatan Literasi Digital Hukum melalui Pelatihan Penggunaan PowerPoint untuk Analisis dan Presentasi Kasus

Akhsani Taqwiym^{*1}, Rian Raga Satria²

¹Teknik Informatika, Politeknik Sekayu, Musi Banyuasin, Indonesia

² Teknik Pendingin dan Tata Udara, Politeknik Sekayu, Musi Bayuasin. Indonesia

¹ akhsani.taqwiym@gmail.com, ²rianragasatria86@gmailcom

Abstrak

Transformasi digital dalam kehidupan sehari-hari menuntut peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum dalam ruang digital. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital hukum melalui pelatihan penggunaan Microsoft PowerPoint sebagai media analisis dan penyajian kasus hukum. Pelatihan dilaksanakan dalam satu hari dan melibatkan 25 peserta dari kalangan pelajar tingkat menengah. Kegiatan diawali dengan pengenalan konsep hukum digital, diikuti demonstrasi teknis penggunaan PowerPoint, praktik kelompok dalam menganalisis studi kasus, serta presentasi hasil diskusi secara visual. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan dalam memahami isu-isu hukum digital seperti pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, dan hak cipta. Kemampuan peserta dalam menyusun presentasi hukum juga meningkat secara signifikan, ditunjukkan oleh kualitas visual, struktur logika, dan isi narasi hukum yang disampaikan. Evaluasi pasca pelatihan mengindikasikan peningkatan kesadaran dan motivasi peserta untuk menyampaikan pesan hukum secara digital dan interaktif. Kegiatan ini membuktikan bahwa penggabungan pendekatan hukum dan teknologi presentasi mampu meningkatkan daya tarik serta efektivitas penyampaian informasi hukum. Program serupa berpotensi direplikasi dalam skala yang lebih luas dengan materi yang disesuaikan.

Kata kunci— literasi hukum digital, PowerPoint, pelatihan, analisis kasus, pengabdian masyarakat

Abstract

The rapid growth of digital activities in daily life demands an increased understanding of legal aspects within the digital space. This community service program aimed to enhance digital legal literacy through a one-day training on the use of Microsoft PowerPoint as a tool for analyzing and presenting legal cases. The training involved 25 high school students and consisted of several stages: an introduction to basic digital law concepts, a demonstration of PowerPoint features, group-based analysis of case studies, and visual presentations of findings. The results indicated that participants significantly improved their understanding of digital legal issues, such as defamation, privacy violations, and copyright infringement. Participants also demonstrated enhanced skills in structuring legal arguments visually, with improved use of logical flow, design elements, and narrative clarity. Post-training evaluations revealed increased legal awareness and motivation to disseminate legal messages through digital media. This initiative shows that integrating legal education with digital presentation tools can improve the effectiveness and appeal of legal communication. The training model has the potential to be replicated on a broader scale with adaptable legal content according to local needs.

Keywords— digital legal literacy, PowerPoint, training, case analysis, community service

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah merambah ke berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia hukum dan pendidikan. Di era digital seperti sekarang, kemampuan dalam memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan informasi hukum menjadi salah satu kompetensi yang penting untuk dikuasai oleh generasi muda. Dalam konteks ini, literasi digital hukum menjadi bagian yang sangat krusial, mengingat semakin banyaknya permasalahan hukum yang muncul dari aktivitas di dunia maya. Literasi digital adalah kompetensi yang mencakup kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan menilai informasi yang tersedia melalui berbagai platform digital.[1]

Perkembangan Teknologi berjalan seiring dengan laju globalisasi, sehingga proses interaksi dan penyampaian informasi kini dapat berlangsung dengan sangat cepat.[2] Era digital telah membawa berbagai perubahan dalam bidang kehidupan manusia, terutama pendidikan dan pembelajaran.[3] Fenomena seperti penyebaran hoaks, pelanggaran privasi, pencemaran nama baik melalui media sosial, dan penyalahgunaan data pribadi menjadi isu yang semakin sering terjadi. Sering kali, masyarakat tidak memahami bahwa tindakan yang mereka lakukan di dunia digital memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Minimnya pemahaman terhadap aspek hukum dalam aktivitas daring memperkuat pentingnya program yang mampu meningkatkan kesadaran serta keterampilan digital dengan pendekatan hukum.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan pendidikan hukum ke dalam pembelajaran berbasis teknologi. Dalam hal ini, penggunaan media presentasi seperti Microsoft PowerPoint dapat dimanfaatkan secara strategis untuk menyampaikan pesan-pesan hukum dalam bentuk visual yang lebih mudah dipahami. Dengan desain yang komunikatif, presentasi hukum berbasis PowerPoint mampu menjembatani konsep-konsep hukum yang kompleks menjadi lebih sederhana dan kontekstual.

Sayangnya, keterampilan dalam menyusun materi hukum menggunakan alat bantu digital masih menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi kalangan pelajar dan masyarakat umum yang belum terbiasa mengkombinasikan aspek hukum dengan media teknologi. Di sisi lain, materi hukum sering kali disajikan dalam bentuk teks panjang yang membosankan dan sulit dicerna oleh khalayak awam. Akibatnya, upaya untuk membumikan literasi hukum digital kurang maksimal. Masyarakat, terutama di daerah dengan tingkat literasi hukum yang rendah, seringkali tidak memahami hak-hak mereka atau mekanisme perlindungan yang tersedia.[4] Dukungan dari pemerintah dan institusi pendidikan sangat diperlukan untuk memastikan guru memiliki akses terhadap sumber daya dan pelatihan yang memadai dalam upaya meningkatkan literasi digital di kalangan siswa.[5]

Berangkat dari persoalan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memberikan pelatihan intensif tentang bagaimana menganalisis kasus hukum sederhana dan menyusunnya dalam bentuk presentasi visual menggunakan PowerPoint. Sasaran dari kegiatan ini adalah kalangan pelajar atau komunitas masyarakat yang memiliki potensi untuk menjadi agen literasi hukum digital di lingkungannya masing-masing. Kehadiran internet dan media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari siswa, baik untuk keperluan belajar, hiburan, maupun komunikasi.[6] Kompetensi pedagogik guru mencakup kemampuan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara sistematis dan berpusat pada peserta didik.[7]

Masalah yang ingin dipecahkan dalam kegiatan ini adalah rendahnya tingkat literasi digital yang terintegrasi dengan pemahaman hukum, serta kurangnya keterampilan teknis dalam menyampaikan analisis hukum secara visual dan menarik. Rumusan masalah dalam pengabdian ini dapat dirinci sebagai berikut: 1), Bagaimana meningkatkan pemahaman hukum digital melalui pendekatan visual? 2), Bagaimana membekali peserta dengan keterampilan menyusun presentasi kasus hukum yang informatif? dan 3), Bagaimana membangun kesadaran hukum digital dalam bentuk yang kreatif dan komunikatif?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka solusi yang ditawarkan adalah menyelenggarakan pelatihan berbasis praktik langsung yang memadukan edukasi hukum dengan pemanfaatan teknologi presentasi. Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk pemahaman kritis terhadap kasus hukum digital yang sering terjadi, sekaligus memberikan bekal teknis dalam menyampaikan argumen hukum dalam format yang visual dan menarik.

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan dalam satu hari penuh, dengan pendekatan intensif yang mencakup pemberian materi hukum, simulasi penggunaan PowerPoint, praktik pembuatan presentasi kasus hukum, serta sesi diskusi interaktif antar peserta. Metode ini dinilai efektif karena mampu menggabungkan teori dan praktik dalam waktu singkat, serta memungkinkan peserta untuk belajar langsung melalui pengalaman. Literasi digital merupakan upaya yang diperlukan individu pada era digital seperti saat ini untuk menyaring informasi secara akurat.[8] literasi digital mencakup kemampuan untuk

memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital.[6] Keterbukaan informasi yang serba digital membuat siapa saja dapat mengakses dan menyebarkan apapun di internet, dan penting untuk memahami teknologi yang dibutuhkan untuk mengakses, mengumpulkan dan berbagi informasi.[9]

Langkah pertama dalam pelaksanaan pelatihan ini adalah melakukan koordinasi awal dengan pihak mitra lokasi, untuk memastikan kesiapan peserta dan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan. Setelah itu, dilakukan pengumpulan data awal melalui angket guna mengetahui latar belakang peserta, tingkat pemahaman awal, serta kebutuhan khusus yang perlu diperhatikan dalam pelatihan.

Materi yang disampaikan mencakup pengantar hukum digital, contoh-contoh kasus pelanggaran hukum di dunia maya, serta pendekatan penyelesaian kasus secara logis. Selanjutnya, peserta dikenalkan dengan berbagai fitur dalam PowerPoint yang dapat digunakan untuk menyampaikan kasus hukum, seperti penggunaan SmartArt, animasi, hyperlink, dan multimedia. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh platform digital memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai kecepatan dan gaya mereka sendiri, sementara efektivitas pembelajaran dapat ditingkatkan melalui berbagai media interaktif dan sumber belajar yang kaya.[10] Akses yang mudah terhadap internet dan media sosial telah membuka peluang bagi mereka untuk berinteraksi, belajar, dan berekspresi.[11] Dalam konteks masyarakat modern, penguasaan keterampilan komputer menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu, baik dalam dunia kerja, dunia pendidikan, maupun dalam kehidupan sehari-hari.[12] Di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), tantangan ini semakin kompleks.[13] Pada zaman sekarang, media sosial maupun internet telah membuka akses secara luas pada setiap orang untuk dapat dengan mudah mengakses agar menjadi penulisnya.[14]

Setelah sesi pemaparan materi dan demonstrasi, peserta diminta untuk membentuk kelompok kecil dan diberikan tugas untuk menganalisis kasus yang telah disiapkan oleh fasilitator. Setiap kelompok kemudian membuat slide presentasi yang mencerminkan pemahaman mereka terhadap kasus tersebut, serta menyampaikan argumen hukum yang mereka susun dalam bentuk visual.

Hasil presentasi peserta kemudian disampaikan dalam sesi plenary, di mana setiap kelompok memaparkan hasil analisis mereka di hadapan peserta lain. Dalam sesi ini, fasilitator memberikan umpan balik terkait kekuatan argumen hukum yang disampaikan, struktur presentasi, serta kreativitas visual yang ditampilkan.

Evaluasi dilakukan secara dua arah. Peserta memberikan penilaian terhadap efektivitas pelatihan melalui kuisioner yang telah disediakan, sementara tim pelaksana mengevaluasi hasil kerja peserta berdasarkan kualitas analisis kasus dan presentasi yang disusun. Selain itu, peserta juga diminta menyampaikan refleksi pribadi tentang hal-hal baru yang mereka pelajari selama kegiatan berlangsung.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan visual dalam pembelajaran hukum dapat meningkatkan minat dan pemahaman peserta terhadap isu-isu hukum digital. Para peserta juga menunjukkan peningkatan keterampilan dalam menyusun presentasi yang komunikatif dan menarik. Dengan demikian, pelatihan ini dapat menjadi model yang efektif untuk diterapkan di berbagai lingkungan pendidikan atau komunitas masyarakat lainnya.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pemahaman hukum dan keterampilan digital. Dengan menyatukan kedua aspek tersebut dalam satu kegiatan terintegrasi, diharapkan peserta tidak hanya memahami isi hukum, tetapi juga mampu menyampaikannya kepada orang lain secara efektif dan menarik.

Diharapkan, pelatihan ini dapat mendorong terciptanya generasi yang melek hukum dan mampu berperan aktif dalam menyebarkan pemahaman hukum digital di lingkungan sekitarnya. Ke depan, program serupa dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memasukkan aspek interaktif berbasis aplikasi atau memperluas cakupan materi hukum sesuai dengan kebutuhan lokal masing-masing wilayah.

2. METODE

Program pengabdian masyarakat ini dirancang dengan pendekatan pelatihan intensif satu hari berbasis praktik langsung (*experiential learning*), yang bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum digital melalui pemanfaatan teknologi presentasi interaktif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen (*experimental research*) dengan menggunakan desain penelitian pre eksperimental dan bentuk One-Group Pretest-Posttest Design.[15] Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka dan difokuskan pada pemahaman dasar hukum digital serta keterampilan menyampaikan analisis kasus hukum secara visual menggunakan Microsoft PowerPoint. Tahapan Pelaksanaan dalam pengabdian kepada masyarakat memiliki enam (6) tahapan, antara lain:

1. Perencanaan dan Persiapan Teknis

Tahap awal mencakup koordinasi dengan pihak mitra lokasi (sekolah/komunitas), penyusunan jadwal pelatihan, serta distribusi angket pra-pelatihan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman awal peserta terhadap konsep hukum digital dan penguasaan PowerPoint. Tim pelaksana juga menyiapkan perangkat ajar seperti modul pelatihan, bahan presentasi, serta template kasus hukum sederhana.

2. Pembukaan dan Pengantar Materi

Kegiatan dimulai dengan sambutan dari panitia dan pemaparan tujuan pelatihan. Sesi ini dilanjutkan dengan pengantar mengenai pentingnya literasi digital dalam konteks hukum, termasuk isu-isu umum seperti penyalahgunaan informasi daring, hak cipta, serta keamanan data pribadi. Pemateri menyampaikan materi menggunakan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta.

3. Demonstrasi Penggunaan PowerPoint untuk Kajian Hukum

Peserta dikenalkan pada fitur PowerPoint yang mendukung penyampaian kasus hukum secara terstruktur dan menarik. Instruktur memperagakan cara menyusun slide dengan elemen visual seperti diagram, ikon hukum, animasi transisi, hingga penyisipan video/tautan pendukung yang relevan.

4. Sesi Praktik Mandiri Berbasis Kasus

Setelah demonstrasi, peserta dibagi ke dalam kelompok kecil dan diberikan satu studi kasus hukum digital yang telah disesuaikan dengan latar belakang peserta (misalnya kasus pencemaran nama baik di media sosial atau pelanggaran privasi digital). Setiap kelompok bertugas:

- a. Menganalisis kronologi dan unsur hukum kasus
- b. Merancang struktur argumen dalam bentuk slide presentasi
- c. Menyusun tampilan PowerPoint dengan pendekatan informatif dan menarik secara visual

5. Penyampaian Hasil dan Umpan Balik

Kelompok-kelompok mempresentasikan hasil analisis kasus hukum mereka menggunakan PowerPoint yang telah dibuat. Pemateri dan peserta lain memberikan masukan konstruktif terkait isi, penyajian, dan kejelasan pesan hukum yang disampaikan.

6. Evaluasi dan Refleksi Singkat

Di akhir sesi, peserta mengisi kuisioner evaluasi untuk menilai kebermanfaatan pelatihan serta menyampaikan pengalaman belajar mereka. Tim pelaksana juga melakukan evaluasi internal terhadap proses pelaksanaan dan output kegiatan untuk dijadikan bahan pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pelatihan literasi digital hukum yang berlangsung selama satu hari menghasilkan dampak yang cukup signifikan terhadap pemahaman dan keterampilan peserta. Kegiatan ini melibatkan 25 peserta dari kalangan siswa tingkat SMA/ sederajat, yang sebelumnya telah diseleksi berdasarkan minat dan ketersediaan waktu. Seluruh tahapan pelatihan berhasil dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dirancang, meskipun terdapat beberapa penyesuaian waktu akibat diskusi yang lebih panjang dari perkiraan. Pada tahap awal kegiatan, peserta diberikan angket untuk mengukur tingkat pemahaman dasar mengenai hukum digital. Hasil pengisian awal menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih belum familiar dengan istilah-istilah seperti hak digital, pencemaran nama baik dalam media sosial, dan aspek hukum dalam penyebaran informasi daring.

Tabel 1. Angket yang diberikan kepada peserta pelatihan

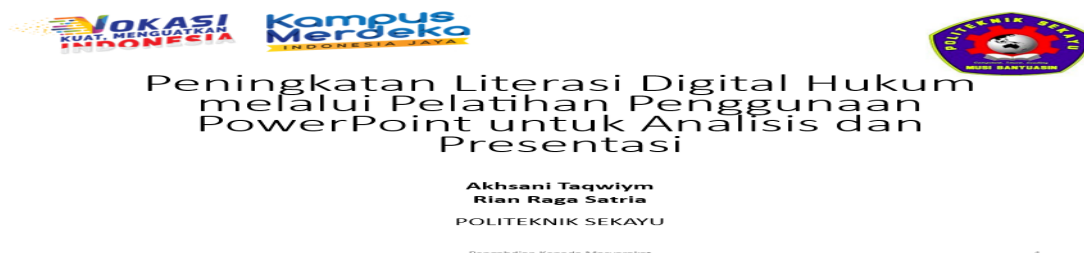
No	Pertanyaan	Skala Jawaban
1	Apakah Anda pernah mendengar istilah “hukum digital”?	Ya / Tidak
2	Menurut Anda, apakah pencemaran nama baik di media sosial termasuk pelanggaran hukum?	Ya / Tidak / Tidak Tahu
3	Apakah menyebarkan foto seseorang tanpa izin melanggar hukum privasi?	Ya / Tidak / Tidak Tahu
4	Pernahkah Anda mempelajari Undang-Undang ITE sebelumnya?	Pernah / Belum Pernah
5	Sejauh mana Anda memahami istilah "hak digital"?	Tidak Paham / Cukup Paham / Sangat Paham
6	Apakah Anda tahu bahwa konten digital seperti gambar dan video memiliki hak cipta?	Ya / Tidak / Tidak Tahu
7	Apakah menurut Anda hukum bisa ditegakkan di media sosial?	Ya / Tidak / Tidak Tahu
8	Apakah Anda pernah membaca atau melihat kasus hukum di internet?	Sering / Kadang / Tidak Pernah
9	Apakah Anda tahu siapa yang bertanggung jawab jika terjadi penyebaran hoaks?	Ya / Tidak / Tidak Tahu
10	Menurut Anda, pentingkah mempelajari hukum digital di sekolah?	Penting / Tidak Penting

Hasil angket pra-pelatihan menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% peserta memiliki pemahaman yang baik tentang hukum digital secara menyeluruh. Sebagian besar belum mengenal konsep dasar seperti hak digital dan hukum siber. Namun, sebagian besar peserta menunjukkan ketertarikan dan menganggap pentingnya edukasi hukum digital di lingkungan sekolah.

Tabel 2. Jawaban angket yang diberikan kepada peserta pelatihan

No	Pertanyaan	Persentase Jawaban Positif (Ya/Paham/Pernah/Penting)
1	Mengetahui istilah hukum digital	32% (8 siswa)
2	Mengerti bahwa pencemaran nama baik di media sosial adalah pelanggaran hukum	44% (11 siswa)
3	Paham bahwa menyebar foto tanpa izin melanggar privasi	36% (9 siswa)
4	Pernah mempelajari UU ITE	28% (7 siswa)
5	Paham makna "hak digital"	20% (5 siswa)
6	Tahu bahwa gambar/video digital punya hak cipta	40% (10 siswa)
7	Yakin hukum bisa ditegakkan di media sosial	52% (13 siswa)
8	Sering melihat kasus hukum di internet	36% (9 siswa)
9	Tahu siapa yang bertanggung jawab atas hoaks	24% (6 siswa)

Setelah sesi pengantar hukum disampaikan oleh pemateri, terlihat adanya perubahan ekspresi dan ketertarikan peserta terhadap materi. Banyak peserta mengajukan pertanyaan kritis terkait kasus-kasus yang pernah mereka alami secara pribadi, seperti perundungan siber, pencurian identitas digital, dan akun media sosial palsu. Diskusi berlangsung interaktif dan diselingi dengan studi kasus ringan yang ditampilkan melalui slide PowerPoint oleh pemateri.

**Gambar 1.** Slide Persentasi pada saat Pelatihan

Tahap demonstrasi PowerPoint menjadi titik awal peningkatan minat peserta. Mereka terlihat antusias mencoba berbagai fitur yang sebelumnya belum mereka ketahui, seperti pengaturan animasi, penggabungan media visual, dan hyperlink antar slide. Tim pelaksana memberikan panduan langsung secara bergiliran, membantu peserta menavigasi fungsi-fungsi teknis dalam perangkat lunak presentasi tersebut.



Susunan Pembahasan

- Tujuan Pelatihan
- Apa itu Hukum Digital
- Jenis Pelanggaran di Dunia Digital
- Studi Kasus: Komentar Negatif di Media Sosial
- Studi kasus: Akun Instagram Palsu
- Studi kasus: Penyebaran Video tanpa izin
- Fitur powerpoint untuk persentasi kasus
- Tips Mendesain Slide hukum yang menarik

Pengabdian Kepada Masyarakat

2

Gambar 2. Slide Persentasi pembahasan materi pada saat pelatihan

Setelah demonstrasi, peserta dibagi ke dalam lima kelompok yang masing-masing terdiri atas lima orang. Setiap kelompok diberikan satu skenario kasus hukum digital sederhana, seperti pencemaran nama baik melalui unggahan komentar di media sosial, pelanggaran hak cipta atas konten digital, dan penyebaran foto pribadi tanpa izin. Setiap kelompok diberikan waktu 90 menit untuk melakukan analisis terhadap kasus tersebut dan menyusunnya dalam format presentasi PowerPoint yang logis, informatif, dan menarik secara visual.



Gambar 3. Suasana peserta pelatihan saat menyelesaikan penugasan

Selama proses pengerjaan, peserta terlihat aktif berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Mereka membagi tugas secara alami: ada yang fokus pada analisis isi hukum, ada yang merancang struktur presentasi, dan ada pula yang bertugas menambahkan elemen visual. Pendekatan kolaboratif ini memberi dampak positif pada suasana kerja kelompok dan mempercepat proses penyusunan konten.

Sesi presentasi menjadi momen yang paling berkesan. Masing-masing kelompok tampil ke depan dan menyampaikan hasil analisis mereka secara bergantian. Beberapa kelompok mampu menyusun narasi hukum dengan sangat sistematis, diawali dengan kronologi kejadian, penjelasan pasal-pasal yang relevan, hingga argumen penutup yang disampaikan dengan jelas. Visualisasi yang ditampilkan juga cukup kreatif, seperti penggunaan warna untuk membedakan argumen hukum dan elemen multimedia yang menyisipkan cuplikan video singkat.

Setelah tiap presentasi, pemateri memberikan masukan dari sisi hukum dan teknis presentasi. Peserta diberi catatan tentang kekuatan dan kelemahan konten yang mereka tampilkan, serta saran perbaikan untuk struktur presentasi dan penggunaan elemen visual yang lebih efektif. Dalam beberapa kelompok, ditemukan kesalahan minor dalam penggunaan terminologi hukum, namun hal ini segera dikoreksi dalam sesi diskusi.

Selain itu, peserta diberikan lembar evaluasi praktik yang mencakup penilaian terhadap kejelasan isi hukum, logika penyampaian, desain visual, serta kerja sama tim. Dari hasil penilaian ini, 4 dari 5 kelompok memperoleh skor baik hingga sangat baik pada hampir semua aspek. Satu kelompok mendapat skor sedang karena kurang mampu mengelola waktu presentasi dengan baik. Namun secara umum, keterlibatan dan hasil kerja semua kelompok menunjukkan adanya pemahaman yang lebih dalam terhadap materi hukum digital dan kemampuan menyampaikannya secara visual.

Pada akhir kegiatan, peserta diminta mengisi kuesioner pasca pelatihan untuk mengukur perubahan persepsi dan pemahaman. Dari hasil rekapitulasi, lebih dari 80% peserta menyatakan bahwa mereka merasa lebih percaya diri dalam menyusun presentasi berbasis kasus hukum setelah mengikuti pelatihan ini. Sebanyak 92% peserta menyatakan bahwa mereka kini lebih memahami batasan dan risiko dalam menggunakan media sosial secara hukum.

Peserta juga menyampaikan bahwa mereka tertarik untuk meneruskan pemanfaatan PowerPoint sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan hukum kepada teman sebaya. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan bukan hanya memberikan pengetahuan praktis, namun juga membuka ruang kesadaran untuk menjadi agen penyebar informasi hukum di lingkungan mereka.

Dalam refleksi tertulis yang diminta kepada peserta, sebagian besar menyatakan bahwa metode pelatihan yang dikombinasikan antara pengetahuan hukum dan keterampilan teknologi memberi kesan yang mendalam. Banyak peserta mengaku baru pertama kali menyadari bahwa aplikasi presentasi yang biasa mereka gunakan untuk tugas sekolah ternyata dapat dimanfaatkan sebagai media advokasi hukum.

Beberapa saran juga muncul dari peserta, seperti usulan untuk memperpanjang waktu pelatihan, menambah contoh kasus hukum yang lebih beragam, serta menyisipkan sesi permainan hukum (*law games*) untuk menciptakan suasana lebih santai namun edukatif. Hal ini menjadi catatan penting bagi tim pelaksana untuk pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang.

Dari sisi pelaksana, pelatihan ini dinilai cukup berhasil dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Tingkat keterlibatan peserta yang tinggi, kualitas presentasi akhir yang baik, serta respons positif dari peserta menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan satu hari ini dapat memberikan hasil yang bermakna. Meskipun dengan durasi yang singkat, pembelajaran yang diperoleh peserta cukup mendalam karena menggabungkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Model pelatihan seperti ini juga berpotensi direplikasi dalam konteks dan tema hukum lainnya, seperti hukum perlindungan anak, UU ITE, atau kebijakan privasi digital. Penggunaan PowerPoint sebagai alat utama juga dinilai tepat karena aksesibilitasnya yang luas serta kemudahan dalam pengoperasiannya.

Pelatihan ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum tidak harus selalu disampaikan melalui cara konvensional. Dengan pendekatan visual, kreatif, dan partisipatif, penyampaian materi hukum dapat menjadi lebih menyenangkan sekaligus efektif. Kemampuan menyampaikan argumen hukum melalui media visual adalah keterampilan abad ke-21 yang perlu dikembangkan di kalangan pelajar.

Sebagai kesimpulan, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan literasi digital hukum peserta. Kegiatan ini juga memberikan pengalaman baru bagi peserta dalam menggabungkan teknologi presentasi dengan pemahaman hukum, yang selama ini dianggap sebagai dua bidang yang terpisah. Melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya memperoleh wawasan baru, tetapi juga diberdayakan untuk menjadi penyampai pesan hukum yang melek teknologi.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan literasi digital hukum melalui pemanfaatan PowerPoint sebagai media analisis dan penyajian kasus terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta. Dalam waktu pelaksanaan yang relatif singkat, yaitu satu hari, peserta mampu menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap konsep hukum yang berkaitan dengan aktivitas digital, serta menunjukkan kemampuan dalam menyusun dan mempresentasikan kasus hukum secara visual dan komunikatif.

Proses pembelajaran yang menggabungkan pendekatan hukum dan teknologi informasi mendorong peserta untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan menuangkan gagasan dalam format yang kreatif.

Tingginya antusiasme selama kegiatan, serta kualitas presentasi yang dihasilkan, menjadi indikator keberhasilan dari metode pelatihan yang diterapkan.

Partisipasi aktif peserta dalam setiap sesi, baik saat diskusi maupun saat praktik, mencerminkan bahwa pendekatan berbasis proyek dan kolaboratif sangat efektif dalam mendorong pembelajaran bermakna. Selain itu, evaluasi pascapelatihan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum digital serta keinginan peserta untuk menyebarkan informasi hukum secara lebih luas melalui media yang mereka kuasai.

Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya berhasil memenuhi tujuan pengabdian dalam meningkatkan literasi hukum digital, tetapi juga membuka ruang pembelajaran lintas bidang antara pendidikan hukum dan teknologi. Kegiatan ini berpotensi untuk direplikasi dalam konteks lain dengan cakupan hukum yang lebih luas, serta dapat dikembangkan menjadi program berkelanjutan dengan melibatkan pemanfaatan teknologi lain sebagai media penyampaian hukum yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Permana *et al.*, “Literasi Digital Sebagai Langkah Awal Siswa Dalam Memberantas Hoax Dan Ujaran Kebencian,” *J. PkM MIFTEK*, vol. 5, no. 2, pp. 29–36, 2024, doi: 10.33364/miftek/v.5-2.1918.
- [2] I. Lutfiah, M. I. P. Nasution, and W. N. Nasution, “Melampaui Digitalisasi : Dampak Holistik Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Dunia Pendidikan,” *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 5, no. 3, pp. 6472–6484, 2025, [Online]. Available: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/19872>.
- [3] P. Pancasila, “Peningkatan Literasi Digital dan Etika Berinternet melalui Pembelajaran PPKn : Studi PTK di SMP Negeri 13 Madiun,” vol. 04, 2025.
- [4] L. O. D. Abdullah, E. Tri Pratiwi, R. Abdullah, and W. O. Agustina, “Edukasi Dan Pendampingan Hukum Terkait Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kota Baubau,” *J. Pengabd. Masy. Berkarya*, vol. 4, no. 01, pp. 35–43, 2025, doi: 10.62668/berkarya.v4i01.1474.
- [5] P. Nanda Aprilia *et al.*, “9 Jurnal Cahaya Edukasia,” vol. 3, no. 1, p. 2025, 2025.
- [6] J. Pengabdian *et al.*, “Peningkatan Literasi Hukum Digital di Kalangan Remaja : Upaya Pencegahan Cyberbullying di Sekolah,” vol. 2, no. 2, pp. 27–32, 2025.
- [7] W. Sri, N. Jamilah, L. Halimah, and N. T. Puspita, “Pemanfaatan Artificial Intelligence terhadap Kompetensi Pedagogik Guru,” vol. 8, no. 1, pp. 388–405, 2025.
- [8] D. Wiranata *et al.*, “MEMBANGUN LITERASI DIGITAL TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA DONGENG SISWA KELAS IV SD NEGERI 6 SEPANG,” vol. 2, no. 3, pp. 3432–3438, 2025.
- [9] R. Budiartiningsih, H. Ekwarso, and C. E. Kurniasih, “Mewujudkan smart society 5.0 melalui edukasi literasi cerdas bermedia bagi perempuan,” *JMM (Jurnal Masy. Mandiri)*, vol. 9, no. 1, pp. 11–12, 2025.
- [10] A. L. Zainuri, P. Digital, A. Berkelanjutan, B. Village, D. Learning, and S. Adaptation, “DARI KRISIS MENUJU INOVASI: STUDI KASUS PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN DIGITAL DAN RESILIENSI,” vol. 04, no. 04, pp. 90–96, 2025.
- [11] E. L. A. Steffi, Marfuah, A. Ummul Fitri, and Febrianti, “Literasi Digital: Pengenalan Dan Pencegahan Cyberbullying Di Lingkungan Sekolah Menengah Atas,” *J. PKM BANGSA (JURMAS BANGSA)*, vol. 3, no. 1, pp. 1–7, 2023, [Online]. Available: <https://rcf-indonesia.org/jurnal/index.php/bangsa.2>.
- [12] A. Wiguna, M. F. Aditia, and M. Hasanuddin, “Pembelajaran Hybrid Dalam Pelatihan Komputer di LKP Karya Prima,” vol. 1, no. 2, pp. 64–72, 2025.
- [13] M. R. Madzkuri and R. A. Nisa, “Pemanfaatan Teknologi Digital Oleh Guru Dalam Pembelajaran Sebagai Upaya Penjaminan Mutu Di Smpn 39 Samarinda : Tantangan Dan Peluang,” vol. 10, no. 1, pp. 205–214, 2025.
- [14] R. Ermawati and Z. F. Nurhadi, “Pendampingan Pelaksanaan Jurnalisme Warga (Citizen Journalism) di Lingkungan Siswa Dalam Meningkatkan Literasi Media,” vol. 8, no. 2, pp. 258–275, 2025.
- [15] R. Akbar, K. Berpikir, K. Siswa, P. Mata, P. Sejarah, and K. Islam, “Pengaruh model pembelajaran experiential learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam,” *J. Sains Student Res.*, vol. 3, no. 1, pp. 496–503, 2025, [Online]. Available: <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i1.3578>.